



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012

TENTANG

PERSONIL PENYELENGGARA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dipandang perlu untuk menetapkan Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ;
- b. Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanaan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299)

15. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 242/KPU/2012 tentang Penetapan Besaran Honorarium bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (POKJA), Panitia dan Uang Lembur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 April 2012, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/BA/IV/2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ;

KEDUA : Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, terdiri dari ;

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya :

- 1 Ketua : 1 (satu) orang
- 2 Anggota : 4 (empat) orang

II. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya :

- 1 Sekretaris : 1 (satu) orang
- 2 Kasubbag : 4 (empat) orang
- 4 Bendahara Pembantu : 1 (satu) orang
- 5 Pelaksana : 6 (enam) orang
- 6 Pendukung : 5 (lima) orang

KETIGA : Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** melaksanakan tugas selama 8 (delapan) bulan sejak April sampai dengan November 2012 dan diberikan honorarium sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat.


- KEEMPAT** : Nama-Nama Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KELIMA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;


**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 April 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd

IDRIS MAHERU, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012

**PERSONIL PENYELENGGARA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2012**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMILU
1	IDRIS MAHERU, ST, M.Si	KETUA
2	GUSTIAR, S.Pd.I	ANGGOTA
3	KASIONO, S.Pd.I	ANGGOTA
4	ENCEP ENDAN	ANGGOTA
5	ASMIL RATNA, S.Pd	ANGGOTA
6	HERRY SUBANDI, S.Sos	SEKRETARIS
7	KARYONO, S.Sos	KASUBBAG UMUM
8	H. GUSTIAR, S.IP	KASUBBAG TEKNIS, PEMILU DAN HUPMAS
9	DUMIRI, S.Sos, M.Si	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
10	INDRA YATI, SH	PLH. KASUBBAG HUKUM
11	FITRI, SE	BENDAHARA PEMBANTU
12	SEPTY GUSMANA, SE	PELAKSANA
13	RAJEMI, S.Sos	PELAKSANA
14	MUHAMMAD SAMBUDI, A.Md	PELAKSANA
15	DEDI HARYADI, A.Md	PELAKSANA
16	YULIADI, A.Md	PELAKSANA
17	HARSANI	PELAKSANA
18	APRIYANI	TENAGA PENDUKUNG
19	ABDUL MUIS	TENAGA PENDUKUNG

20	SYAHIRAN	TENAGA PENDUKUNG
21	FERY BOY	TENAGA PENDUKUNG
22	ROBIN	TENAGA PENDUKUNG


**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 April 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd

IDRIS MAHERU, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI